



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, menyatakan bahwa standar pelayanan minimal jaringan jalan dan standar pelayanan minimal ruas jalan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur untuk jalan provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Provinsi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai urusan penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
9. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atas Penyelenggaraan Jalan.
11. Aksesibilitas jaringan jalan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mencapai atau mengakses suatu lokasi atau destinasi menggunakan sistem jalan dan transportasi yang ada.
12. Mobilitas jaringan jalan adalah tingkat kemudahan pergerakan yang dimungkinkan oleh suatu jaringan jalan atau sistem transportasi jalan tertentu.
13. Keselamatan jalan adalah tingkat keselamatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melibatkan pengemudi, pengaturan lalu lintas, infrastruktur jalan, dan kondisi lingkungan.
14. Kondisi jalan adalah status atau keadaan fisik dari suatu jalur atau bagian jalan tertentu. Kondisi jalan dipengaruhi dari berbagai aspek, termasuk struktur perkerasan jalan, pengaturan beban kendaraan, hambatan samping dan cuaca.

15. Kecepatan kendaraan adalah besaran skalar yang mengukur seberapa cepat suatu kendaraan bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain dalam suatu periode waktu tertentu. Kecepatan umumnya diukur dalam satuan jarak per waktu, seperti kilometer per jam (km/h) atau mil per jam (mph).

BAB II

MUATAN DOKUMEN STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN

Pasal 2

- (1) Materi Muatan Dokumen SPM Jalan Provinsi meliputi:
 - a. kondisi eksisting pelayanan jaringan jalan;
 - b. kondisi eksisting pelayanan ruas jalan;
 - c. penentuan prioritas SPM jalan; dan
 - d. rekomendasi.
- (2) Kondisi eksisting pelayanan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kajian kondisi eksisting jaringan jalan yang meliputi aspek aksesibilitas jaringan jalan, aspek mobilitas jaringan jalan dan aspek keselamatan jalan.
- (3) Kondisi eksisting pelayanan ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kajian kondisi eksisting ruas jalan yang meliputi aspek kondisi jalan dan aspek kecepatan.
- (4) Analisis prioritas SPM jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan analisis penentuan prioritas aspek SPM jalan.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan SPM jalan provinsi yang dijadikan dasar dan acuan bagi penyelenggaraan, pengawasan dan pembinaan jalan provinsi di wilayah Pemerintah Daerah.
- (6) Dokumen SPM jalan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Ini.

BAB III

PENILAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL JARINGAN JALAN

Pasal 3

- (1) SPM Jaringan Jalan memiliki beberapa aspek penilaian meliputi:
 - a. aspek aksesibilitas;
 - b. aspek mobilitas; dan
 - c. aspek keselamatan.
- (2) SPM jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan penyediaan prasarana jalan dan penggunaan jalan yang memadai.

Pasal 4

- (1) Aspek aksesibilitas jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan dengan memberikan nilai indeks aksesibilitas berdasarkan faktor utama yang mempengaruhinya meliputi:
 - a. ketersediaan jaringan jalan;
 - b. geometrik jalan; dan
 - c. ketersediaan alat transportasi.
- (2) Ketersediaan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penilaian terhadap ketersediaan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan.
- (3) Geometrik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan desain lebar jalan, radius tikungan, dan elevasi yang berperan dalam meningkatkan atau menghambat aksesibilitas.
- (4) Ketersediaan alat transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan ketersediaan layanan berbagai moda seperti transportasi umum, sepeda, atau layanan berbagi mobil yang dapat meningkatkan aksesibilitas jaringan jalan.

Pasal 5

- (1) Aspek mobilitas jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan membandingkan panjang ruas jalan terhadap jumlah penduduk (km/1.000 jiwa).

- (2) Mobilitas jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti infrastruktur, regulasi, teknologi, dan kecenderungan pengguna jalan untuk memilih.

Pasal 6

- (1) Aspek keselamatan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu perilaku pengemudi, pengaturan lalu lintas, infrastruktur jalan, dan kondisi lingkungan.
- (2) Tingkat keselamatan jalan disuatu wilayah juga dapat diukur secara umum melalui data statistik jumlah kecelakaan lalu lintas.

BAB IV

PENILAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

RUAS JALAN

Pasal 7

SPM Ruas Jalan memiliki beberapa aspek penilaian meliputi:

- a. aspek kondisi ruas jalan; dan
- b. aspek kecepatan.

Pasal 8

- (1) Aspek kondisi ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dipengaruhi oleh beberapa faktor utama meliputi:
 - a. kondisi struktur perkerasan jalan;
 - b. pengaturan beban kendaraan;
 - c. hambatan samping; dan
 - d. kondisi cuaca.
- (2) Kondisi struktur perkerasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kondisi struktur perkerasan jalan akibat dari beban kendaraan yang melintas pada ruas jalan.
- (3) Pengaturan beban kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengaturan pembatasan beban kendaraan yang diperbolehkan menggunakan ruas jalan.

- (4) Hambatan samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan aktivitas samping jalan yang dapat menimbulkan konflik dan berpengaruh terhadap pergerakan arus lalu lintas.
- (5) Kondisi cuaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi kondisi perkerasan jalan.

Pasal 9

- (1) Aspek kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dipengaruhi oleh beberapa faktor utama meliputi:
 - a. hambatan samping;
 - b. volume lalu lintas;
 - c. pengaturan lalu lintas; dan
 - d. kondisi kendaraan.
- (2) Hambatan samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa aktivitas parkir, kendaraan keluar masuk, halangan fisik lain yang dapat mempengaruhi kecepatan kendaraan.
- (3) Volume lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tingkat kepadatan lalu lintas yang memperlambat kecepatan kendaraan.
- (4) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa tanda-tanda peringatan dan rambu lalu lintas yang berperan mengendalikan kecepatan lalu lintas.
- (5) Kondisi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kondisi teknis dan keandalan mesin kendaraan yang mempengaruhi kecepatan.

BAB V

STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

Pasal 10

Urutan prioritas aspek SPM jalan Provinsi Sumatera Utara sesuai hasil analisis menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) meliputi:

- a. prioritas pertama yaitu aspek keselamatan;
- b. prioritas kedua yaitu aspek kondisi jalan;

- c. prioritas ketiga yaitu aspek aksesibilitas;
- d. prioritas keempat yaitu aspek mobilitas; dan
- e. prioritas kelima yaitu aspek kecepatan.

Pasal 11

- (1) SPM Jaringan Jalan Provinsi Sumatera Utara meliputi:
 - a. indeks aksesibilitas jalan provinsi adalah 1,3;
 - b. indeks mobilitas jalan provinsi adalah 1,4; dan
 - c. indeks keselamatan jalan provinsi adalah 0,4.
- (2) SPM ruas jalan Provinsi Sumatera Utara meliputi:
 - a. indeks kondisi jalan provinsi adalah 6 sesuai *International Roughness Index*; dan
 - b. indeks kecepatan pada jalan provinsi adalah 28 km/jam.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat ikut berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
- (2) Dalam pengaturan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum.
- (3) Dalam pembinaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan.
- (5) Dalam pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat.
- (6) Peran masyarakat dalam pengaturan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian usulan, saran, atau informasi.
- (7) Masyarakat berhak melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Program kegiatan penyelenggaraan, pengawasan dan pembinaan jalan yang sedang berlangsung dan belum selesai sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Juli 2025

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



APRIELA H. SIREGAR
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19690421 199003 2 003

Diundangkan di Medan
pada tanggal 30 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

TOGAP SIMANGUNSONG

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN PROVINSI

A. Kondisi Eksisting Pelayanan Jaringan Jalan

1) Indeks Aksesibilitas Jaringan Jalan Provinsi Sumatera Utara

NO.	Kabupaten/Kota	Panjang Ruas (km)	Luas Wilayah (km2)	Aksesibilitas (km/km ²)
1	Kabupaten Langkat	162.50	6140.035	0.0265
2	Kota Binjai	6.65	93.770	0.0709
3	Kota Medan	35.60	279.290	0.1275
4	Kabupaten Deli Serdang	149.60	2581.232	0.0580
5	Kabupaten Serdang Bedagai	183.10	1949.180	0.0939
6	Kota Tebing Tinggi	8.00	39.170	0.2042
7	Kabupaten Simalungun	218.90	4601.477	0.0476
8	Kota P. Siantar	11.65	75.919	0.1535
9	Kabupaten Karo	70.50	2206.876	0.0319
10	Kabupaten Dairi	80.90	2083.604	0.0388
11	Kabupaten Pakpak Bharat	54.20	1365.607	0.0397
12	Kabupaten Asahan	246.00	3737.830	0.0658
13	Kota Tanjung Balai	9.25	60.072	0.1540
14	Kabupaten Batu Bara	56.70	888.142	0.0638
15	Kabupaten Labuhan Batu	120.90	2772.384	0.0436
16	Kabupaten Labuhanbatu Utara	34.00	3686.013	0.0092
17	Kabupaten Tapanuli Selatan	105.80	4201.035	0.0252
18	Kota Padangsidempuan	37.90	159.298	0.2379
19	Kabupaten Padanglawas Utara	117.30	3945.557	0.0297
20	Kabupaten Padang Lawas	160.60	3914.413	0.0410
21	Kabupaten Mandailing Natal	155.20	6547.257	0.0237
22	Kabupaten Tapanuli Tengah	56.80	2307.677	0.0246
23	Kota Sibolga	3.70	11.471	0.3226
24	Kabupaten Toba	156.00	2291.616	0.0681
25	Kabupaten Tapanuli Utara	177.40	3895.604	0.0455
26	Kabupaten Samosir	71.40	1850.035	0.0386
27	Kabupaten Humbang Hasundutan	133.00	2351.514	0.0566
28	Kabupaten Nias	12.80	902.395	0.0142
29	Kota Gunung Sitoli	25.85	208.684	0.1239
30	Kabupaten Nias Selatan	24.50	2531.703	0.0097
31	Kabupaten Nias Utara	114.90	1238.055	0.0928
32	Kabupaten Nias Barat	84.80	464.219	0.1827

Sumber : Kompilasi STKJ 2022 dan Analisis data 2023.

2) Indeks Mobilitas Jaringan Jalan Provinsi Sumatera Utara

NO.	Kabupaten/Kota	Panjang Ruas (km)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Mobilitas (km/1000 jiwa)
1	Kabupaten Langkat	162.50	1.039.926	0.1563
2	Kota Binjai	6.65	300.009	0.0222
3	Kota Medan	35.60	2.494.512	0.0143
4	Kabupaten Deli Serdang	149.60	1.953.986	0.0766
5	Kabupaten Serdang Bedagai	183.10	667.998	0.2741
6	Kota Tebing Tinggi	8.00	177.785	0.0450
7	Kabupaten Simalungun	218.90	1.021.615	0.2143
8	Kota P. Siantar	11.65	274.056	0.0425
9	Kabupaten Karo	70.50	414.429	0.1701
10	Kabupaten Dairi	80.90	315.460	0.2565
11	Kabupaten Pakpak Bharat	54.20	54.609	0.9925
12	Kabupaten Asahan	246.00	787.681	0.3123
13	Kota Tanjung Balai	9.25	179.748	0.0515
14	Kabupaten Batu Bara	56.70	416.367	0.1362
15	Kabupaten Labuhan Batu	120.90	508.024	0.2380
16	Kabupaten Labuhanbatu Utara	34.00	390.954	0.0870
17	Kabupaten Tapanuli Selatan	105.80	307.312	0.3443
18	Kota Padangsidempuan	37.90	231.062	0.1640
19	Kabupaten Padanglawas Utara	117.30	267.275	0.4389
20	Kabupaten Padang Lawas	160.60	267.275	0.6009
21	Kabupaten Mandailing Natal	155.20	484.874	0.3201
22	Kabupaten Tapanuli Tengah	56.80	374.734	0.1516
23	Kota Sibolga	3.70	90.366	0.0409
24	Kabupaten Toba	156.00	212.133	0.7354
25	Kabupaten Tapanuli Utara	177.40	318.424	0.5571
26	Kabupaten Samosir	71.40	139.337	0.5124
27	Kabupaten Humbang Hasundutan	133.00	202.299	0.3123
28	Kabupaten Nias	12.80	149.249	0.0858
29	Kota Gunung Sitoli	25.85	137.583	0.1879
30	Kabupaten Nias Selatan	24.50	373.674	0.0656
31	Kabupaten Nias Utara	114.90	150.780	0.7620
32	Kabupaten Nias Barat	84.80	91.346	0.9283

Sumber : Kompilasi STKJ 2022 dan Analisis data 2023.

3) Indeks Keselamatan Jaringan Jalan Provinsi Sumatera Utara

NO.	Kabupaten/Kota	Panjang Ruas (km)	(Kecelakaan/ tahun)	Keselamatan (Kecelakaan/ km/tahun)
1	Kabupaten Langkat	162.50	43	0.26
2	Kota Binjai	6.65	19	2.86
3	Kota Medan	35.60	106	2.98
4	Kabupaten Deli Serdang	149.60	48	0.32
5	Kabupaten Serdang Bedagai	183.10	54	0.29
6	Kota Tebing Tinggi	8.00	12	1.50
7	Kabupaten Simalungun	218.90	251	1.15
8	Kota P. Siantar	11.65	17	1.46
9	Kabupaten Karo	70.50	12	0.17
10	Kabupaten Dairi	80.90	33	0.41
11	Kabupaten Pakpak Bharat	54.20	1	0.02
12	Kabupaten Asahan	246.00	29	0.12
13	Kota Tanjung Balai	9.25	6	0.65
14	Kabupaten Batu Bara	56.70	30	0.53
15	Kabupaten Labuhan Batu	120.90	52	0.43
16	Kabupaten Labuhanbatu Utara	34.00	0	0.00
17	Kabupaten Tapanuli Selatan	105.80	1.0	0.01
18	Kota Padangsidempuan	37.90	1.0	0.03
19	Kabupaten Padanglawas Utara	117.30	0.0	0.00
20	Kabupaten Padang Lawas	160.60	23.0	0.14
21	Kabupaten Mandailing Natal	155.20	4.0	0.03
22	Kabupaten Tapanuli Tengah	56.80	6.0	0.11
23	Kota Sibolga	3.70	1.0	0.27
24	Kabupaten Toba	156.00	0.0	0.00
25	Kabupaten Tapanuli Utara	177.40	18.0	0.10
26	Kabupaten Samosir	71.40	4.0	0.06
27	Kabupaten Humbang Hasundutan	133.00	20.0	0.15
28	Kabupaten Nias	12.80	0.0	0.00
29	Kota Gunung Sitoli	25.85	0.0	0.00
30	Kabupaten Nias Selatan	24.50	0.0	0.00
31	Kabupaten Nias Utara	114.90	0.0	0.00
32	Kabupaten Nias Barat	84.80	0.0	0.00

Sumber : Dirlantas Polda Sumut dan Analisis data 2023.

B. Kondisi Eksisting Pelayanan Ruas Jalan

1) Aspek Kondisi Jalan Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan IRI (International Roughness Index)

Nomor	Nomor Ruas		Nama Ruas Jalan	Kondisi Jalan (km)				Kondisi Jalan (IRI)	Kondisi Jalan (IRI)
				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat		
1	2		3						
1			UPT BINJAI						
			Kabupaten Langkat						
001	05	001	Sp. Pangkalan Susu - Pangkalan Susu	6.800	7.800	0	0	4.6	4.7
002	05	002	Tanjung Pura - Tanjung Selamat	8.800	8.400	0	0	4.5	
003	05	003	Tanjung Selamat - S. 3 Namu Unggas	4.200	12200	0	0	5.5	
004	05	004	Simpang 3 Namu Unggas - Tangkahan	20500	1200	0	0	2.7	
005	05	005	Bts.Binjai - Kuala	10646	3400	0	0	3.5	
006	05	006	Kuala - Simpang Marike	10200	10000	0	0	4.5	
007	05	007	Simpang Marike - Timbang Lawang	7800	11900	2800	200	5.7	
008	05	008	Sp.Durian Mulo - Namu Ukur	2672	2400	2000	0	6.1	
009	05	009	Namu Ukur - Bts Karo	15800	11400	3000	200	4.9	
			Kota Binjai						
010	30	010-11K	Jln. Dr. Sutomo (Kota Binjai)	0	0	206	0	10.5	7.0
011	30	010-12K	Jln Sudirman (Kota Binjai)	0	2060	0	0	6.5	
012	30	010-13K	Jln. Gatot Subroto (Kota Binjai)	3000	1600	0	0	3.9	
2			UPT MEDAN						
			Kota Medan						
013	26	011-11K	Sp. A.H. Nasution - Bts. (Kota Medan)	600	1400	800	0	6.8	4.9
014	26	011-12K	Jln. Setia Budi (Sp.Jln.Dr.Mansyur - Sp.Jln.Flamboyan)(Kota Medan)	3000	800	200	0	3.7	
015	26	011-13K	Jln. Setia Budi (Sp.Jln.Flamboyan - Sp.Jln.J.Ginting)(Kota Medan)	1100	800	600	0	5.7	
016	26	011-14K	Jln.Sp.Ngumban Surbakti - Flamboyan - Sp.Gatot Subroto (Kota Medan)	6050	4200	0	0	4.1	
017	26	011-15K	Jln.Marelan (Sp.Kantor - Bts.D.Serdang)	5500	1200	0	0	3.2	
018	26	011-16K	Jl. Seruwai (Akses Kawasan Industri Medan - Deli Serdang)	0	1800	800	600	8.7	
019	26	011-17K	Jl. Marelan (Sp. Jl. Pertempuran - Bts. Medan)	3600	1800	0	0	3.8	
020	26	011-18K	Jl.K.Rahmat Buddin - Batas Kab. Deli Serdang	2900	650	0	0	3.2	
			Kabupaten Deli Serdang						
021	07	012	Bts.Kota Medan - Deli Tua - Sp.3 Patumbak	9400	1600	0	0	3.1	3.5
022	07	013	Sp. 3 Patumbak - Talun Kenas - Tiga Juhar	18240	6860	0	0	3.6	
023	07	014	Tiga Juhar - Gunung Meriah	17500	4400	0	0	3.3	
024	07	015	Lubuk Pakam - Sp. Tanah Abang	6600	4200	0	0	4.1	
025	07	016	Sp. Tanah Abang - Galang - Bts. Sergai	7600	2800	400	400	4.2	
026	07	017	Tanah Abang - Sei.Buaya	16800	6871	629	400	4.0	
027	07	018	Bts. Sergai - Saran Padang	22200	6000	0	0	3.4	
028	07	121	Tandem Hilir - Sp. Beringin	10000	1400	0	0	3.0	
029	07	122	Sp. Beringin - Hamparan Perak -Batas Kota Medan	4800	1200	0	0	3.3	

Nomor	Nomor Ruas		Nama Ruas Jalan	Kondisi Jalan (km)				Kondisi Jalan (IRI)	Kondisi Jalan (IRI)
				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat		
1	2		3						
3			UPT TEBING TINGGI						
			Kabupaten Serdang Bedagai						
030	18	019	PERBAUNGAN - PANTAI CERMIN	4300	2850	1200	0	5.0	4.3
031	18	020	SEIRAMPAH - TJ.BRINGIN	1480	3400	800	0	6.0	
032	18	021	KP. BINJAI - BANDAR KHALIFAH	6300	7000	100	400	4.9	
033	18	022	BTS.DELI SERDANG - DOLOK MASHUL - BTS.KOTA TEBING TINGGI	19800	10600	0	0	3.9	
034	18	023	SEI BUAYA - BTS. SIMALUNGUN	8000	3700	0	800	4.4	
035	18	024	TEBING TINGGI (BTS. SERDANG BEDAGAI) - SIPISPIS	21500	200	0	0	2.5	
036	18	123	BATAS DELI SERDANG - SP. PANTAI CERMIN KANAN	1500	800	1200	250	6.6	
037	18	124	SP. PANTAI CERMIN KANAN - TELUK MENGKUDU	13860	5400	0	0	3.6	
038	18	125	TELUK MENGKUDU - TANJUNG BERINGIN	82500	4400	0	0	2.7	
039	18	126	TANJUNG BERINGIN - BANDAR KHALIPAH (BATAS KAB. BATUBARA)	9840	8600	0	0	4.4	
040	18	127	SP. BELIDAHAN - DOLOK MASHUL	18400	5400	0	0	3.4	
			Kota Tebing Tinggi						
041	31	025-11K	JL. JUANDA (KOTA TEBING TINGGI)	300	1600	0	0	5.9	4.5
042	31	025-12K	JL. MUSYAWARAH (KOTA TEBING TINGGI)	700	0	0	0	2.5	
043	31	025-13K	JL. SETIA BUDI (KOTA TEBING TINGGI)	408	1400	0	422	7.0	
044	31	025-14K	SP. 3 LETDA SUJONO - BTS KAB. SERGAI	2300	0	0	0	2.5	
4			UPT P. SIANTAR						
			Kabupaten Simalungun						
045	08	028	Saran Padang - Seribu Dolok	8200	11200	0	1600	5.4	6.3
046	08	029	Bts. P.Siantar - Pematang Raya	14350	8200	3400	2400	5.5	
047	08	030	Pematang Raya - Tiga Runggu	7100	9300	2000	3800	6.7	
048	08	031	Bts. Simalungun - Sondi Raya	6746	13000	4600	17400	9.0	
049	08	032	P. Siantar - Kerasaan	6800	13600	3850	1400	6.4	
050	08	033	Kerasaan - Perdagangan	3800	5400	2600	2400	7.3	
051	08	034	P.Siantar - Tanah Jawa	7600	5600	2050	400	5.2	
052	08	035	Tanah Jawa - Bts. Asahan	4200	9400	600	3000	6.8	
053	08	130	Simpang Raya - Sipintu Angin - Pelabuhan Tiga Ras	13030	13200	3200	800	5.4	
054	08	131	Perdagangan - Bd. Masilam (Bts. Kab. Bt. Bara)	7600	9480	1400	400	5.3	
			Kota P. Siantar						
055	28	036-11K	Jl. Ade Irma Suriyani (Kota Pematang Siantar)	510	800	600	0	6.7	5.6
056	28	036-12K	Jl. Sudirman (Kota Pematang Siantar)	1370	0	0	0	2.5	
057	28	036-13K	JL. D.I PANJAITAN/JL. GEREJA (KOTA PEMATANG SIANTAR)	600	3330	200	0	6.1	
058	28	036-14K	Jl. Melanton Siregar (Kota Pematang Siantar)	400	2920	0	0	6.0	
059	28	036-15K	Jl. Justin Sihombing (Kota Pematang Siantar)	0	2140	0	0	6.5	
060	28	036-16K	Jl. Patuan Anggi (Kota Pematang Siantar)	200	1200	0	0	5.9	

Nomor	Nomor Ruas		Nama Ruas Jalan	Kondisi Jalan (km)				Kondisi Jalan (IRI)	Kondisi Jalan (IRI)
				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat		
1	2		3						
5			UPT KABANJAHE						
			Kabupaten Karo						
061	06	026	Kabanjahe - Kutarakyat	2850	18700	0	0	6.0	5.8
062	06	027	Kutarakyat - Bts.Langkat	3800	5400	2600	400	6.3	
063	06	128	Sp. Tongkoh - Sp. Sinaman	400	19400	0	0	6.4	
064	06	129	Situnggaling - Tongging - Batas Kab. Dairi	6350	6800	0	0	4.6	
6			UPT SIDIKALANG						
			Kabupaten Dairi						
065	11	037	Sumbul Pegagan - Tiga Baru - Sumbul Jahe	13400	4000	1200	11100	7.3	4.7
066	11	038	Sidikalang - Penjaratan (Bts.Pakpak Bharat)	3500	0	0	0	2.5	
067	11	039	Sigalingging - Hutajungak (Bts. Pakpak Bharat)	2400	0	2400	4300	9.6	
068	11	132	Sp. Lae Pondom - Silalahi	12200	0	0	0	2.5	
069	11	133	Silalahi - Batas Kab. Karo	9600	0	0	1300	3.8	
070	11	134	Tanjung Beringin - Plta Lau Renun - Pangiringan	17200	0	0	0	2.5	
			Kabupaten Pakpak Bharat						
071	15	040	Sp.Sukaramé - Salak	19200	0	0	0	2.5	2.9
072	15	041	Salak - Bts. Humbahas	18650	0	0	0	2.5	
073	15	042	Sp. Sukaramé - Tanjung Rahu - Penjaratan (Bts.Dairi)	9500	0	0	0	2.5	
074	15	043	Sp.Jambu (Pakpak Bharat) - Hutajungak	9600	0	0	1600	4.0	
7			UPT TJG BALAI						
			Kabupaten Asahan						
075	09	046	T.Balai (Pangkal Tembok) - Pasar I - Bts.Labura	13400	3400	200	10350	7.0	7.2
076	09	047	Gertak Serong - Sarang Elang - Sei Sembilang - Bts. Labuhan Batu Utara	1600	1400	400	38630	12.4	
077	09	048	Pasar I - Psr.Xix (Perbangunan - Sei Dua - Psr. Banjar)	2600	7200	600	15400	10.1	
078	09	049	Bts. Simalungun - Sionggang	5000	27000	0	0	5.9	
079	09	050	Sionggang - Kisaran	4600	24600	0	0	5.9	
080	09	051	P.Rakyat - Bandar Pulau (Desa Tangga)	13200	11600	400	1900	5.1	
081	09	052	Bandar Pulau (Desa Tangga) - Bts. Tobasa	12200	9200	1600	1600	5.2	
082	09	053	Kisaran - Air Joman - Bts. Kota Tanjung Balai	2000	13880	0	0	6.0	
083	09	054	Psr.XI - Silo Bonto - Pematang Sei Baru - Bts. Kota Tanjung Balai	7400	10000	1200	6000	7.1	
			Kota Tanjung Balai						
084	29	045-11K	Arteri Tanjung Balai (Kota Tj.Balai)	0	2550	200	0	6.8	7.0
085	29	045-12K	Jl. D. I. Panjaitan (Kota Tanjung Balai)	1600	1200	200	200	5.2	
086	29	045-13K	Teluk Nibung - Pematang Pasir (Batas Kab. Asahan)	0	1000	600	600	9.4	
087	29	045-14K	Jl. Jend. Sudirman - Jembatan Sei Kepayang - Bts. Kab. Asahan	0	840	0	0	6.5	

Nomor	Nomor Ruas		Nama Ruas Jalan	Kondisi Jalan (km)				Kondisi Jalan (IRI)	Kondisi Jalan (IRI)
				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat		
1	2		3						
			Kabupaten Batu Bara						
088	19	044	Sei Bejangkar - Tj.Tiram	1600	11050	50	0	6.0	6.2
089	19	135	Bandar Khalipah (Batas Kab. Serdang Bedagai) - Desa Lalang (Akses Inalum)	4000	5900	1000	1400	6.3	
090	19	136	Sp. Sono (Akses Inalum) - Sp. 4 Timbangan Tanjung Tiram	4800	16400	600	3630	6.8	
091	19	138	Sp. Tanjung Kasau - Bandar Masilam (Batas. Kab. Simalungun)	2920	1200	1200	400	5.8	
8			UPT R. PARAPAT						
			Kabupaten Labuhan Batu						
092	10	061	Aek Nabara - Negeri Lama	1200	27800	600	200	6.5	5.6
093	10	062	Negeri Lama - Tj. Sarang Elang	16800	1600	600	0	3.1	
094	10	063	Tj.S.Elang (Sp.Ajamu) - Sp. Lb.Bilik	2400	10700	1200	2200	7.1	
095	10	064	Sp. Labuhan Bilik - Panipahan	3000	15200	0	6000	7.6	
096	10	065	Sigambal - Bts.Paluta	26000	10000	400	0	3.7	
			Kabupaten Labuhanbatu Utara						
097	23	066	Aek Kota Batu - Bts. Tobasa	27600	4200	200	2200	3.7	3.7
9			UPT PADANG SIDEMPUAN						
			Kabupaten Tapanuli Selatan						
098	03	055	Sp.Tandosan - Simangambat - Sipangimbar	2270	7300	1400	1600	7.1	5.8
099	03	056	Sipangimbar - Bts. Paluta (Tolang)	12200	6200	4600	7200	7.0	
100	03	057	Sipirok - Sp.Tandosan	21800	6600	200	4000	4.6	
101	03	058	Sp.Tandosan - Bts. Tap. Utara	6000	2800	0	200	4.0	
102	03	059	Sipenggeng - Marancar - Sipirok	6200	23600	800	2000	6.2	
			Kota Padangsidempuan						
103	32	060-11K	Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution Kota Padang Sidimpuan (Jln.By Pass Ringroad Lintas Timur)	7600	2400	600	0	3.9	5.7
104	32	060-12K	Jl. Padang Sidimpuan Hutaimbaru - Padangsidimpuan Batunadua (Jln Ringrod Lintas Timur)	3200	4600	600	5200	8.2	
105	32	060-21K	Jl. Kelurahan Hutaimbaru Kec. Padang Sidimpuan Hutaimbaru - Jln.Kelurahan Hanopan Padang Sidimpuan Selatan (Jln. Ringroad Lintas Timur)	3800	4400	0	400	5.0	
10			UPT GUNUNG TUA						
			Kabupaten Padanglawas Utara						
106	20	067-2	Aek Godang - Sihaporas (Bts. Palas)	30000	1200	200	0	2.7	5.9
107	20	068-2	Gunung Tua - Binanga (Bts. Palas)	18200	0	0	0	2.5	
108	20	069	Hutaimbaru - Sipiongot	37000	1600	0	0	2.7	
109	20	070-2	Sipiongot - Bts.Tap.Sel (Tolang)	0	1600	1000	13450	12.2	
110	20	71	Sipiongot - Bts.Labuhan Batu	3600	6400	2200	11350	9.4	
			Kabupaten Padang Lawas						
111	21	072	Sihaporas (Batas Kab. Paluta) - Paringgonan	9600	7400	10000	1200	6.8	4.5
112	21	073	Paringgonan - Sibuhuan	8200	0	0	0	2.5	
113	21	074	Binanga (Bts. Paluta) - Aek Nabara Tonga	17800	0	0	0	2.5	
114	21	075	Aek Nabara Tonga - Sibuhuan	30400	200	0	200	2.6	
115	21	076	Sibuhuan - Ujung Batu	7600	4000	13200	1000	7.6	
116	21	077	Ujung Batu - Bts.Riau	7200	3200	8800	1000	7.1	
117	21	078	Aliaga -Muara Tige - Bts.Riau	30600	0	0	0	2.5	

Nomor	Nomor Ruas		Nama Ruas Jalan	Kondisi Jalan (km)				Kondisi Jalan (IRI)	Kondisi Jalan (IRI)
				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat		
1	2		3						
11			UPT KOTANOPAN						
			Kabupaten Mandailing Natal						
118	13	088	Jembatan Merah - Muara Soma	12200	26600	400	1600	5.6	7.7
119	13	089	Muara Soma - Simpang Gambir	8000	11200	2000	250	5.5	
120	13	090	Sp.Pulo Padang - Batahan	11000	11400	2400	12650	7.8	
121	13	091	Sp. Batahan - Bts.Sumbar	400	1000	2400	14250	12.1	
122	13	092	Muara Pungkut - Sp.Banyak	1600	17450	2200	400	6.7	
123	13	093	Sp. Banyak - Bts. Sumbar	0	5200	200	200	6.9	
124	13	145	Natal (Setia Karya) - Batahan	4200	3800	1600	8450	9.0	
125	13	146	Batahan - Pelabuhan Palimbangan Ketek	2000	1600	200	2250	7.7	
12			UPT SIBOLGA						
			Kabupaten Tapanuli Tengah						
126	01	079	BARUS (JEMBATAN HUSOR) - BTS. HUMBAHAS	5200	5800	200	0	4.7	4.9
127	01	080	SORKAM KIRI - SIGAMBO GAMBO	16200	12200	800	400	4.5	
128	01	139	SIBULUAN - AEK HORSIK	5600	10000	200	600	5.4	
			Kota Sibolga						
129	28	137-11K	JL. SUDIRMAN (KOTA SIBOLGA)	400	1460	1000	1200	9.0	9.0
13			UPTD TARUTUNG						
			Kabupaten Toba						
130	12	102	SILIMBAT - PARSOBURAN	24800	6600	4800	4000	5.2	6.9
131	12	103	PARSOBURAN - BTS. LAB.BATU UTARA	32800	7400	400	0	3.3	
132	12	104	PORSEA - BTS.ASAHAN	22200	9600	3400	0	4.4	
133	12	105	PARSOBURAN - BORBOR - PANGURURAN - JANJI MARIA (BTS. TAPUT)	6400	3600	0	30000	10.7	
134	12	106	BORBOR - RIANIATE - (BTS. TAPUT)	3600	600	200	18800	11.2	
135	12	147	BALIGE - TARA BUNGA - MEAT (BATAS TAPUT)	6800	3000	1000	3380	6.4	
			Kabupaten Tapanuli Utara						
136	02	094	SIBORONGBORONG - SIPAHUTAR	12800	10200	0	200	4.3	5.6
137	02	095	SIPAHUTAR - AEK HUMBANG	18400	4200	1600	1000	4.1	
138	02	096	PANGARIBUAN - GAROGA - BTS. TOBASA	8600	30400	400	1800	6.0	
139	02	097	AEK HUMBANG - BTS.TAPSEL	0	26600	1200	400	6.8	
140	02	098	SIMP.IV HUTABARAT - SIPAHUTAR	9800	6400	4200	1600	6.0	
141	02	099	SILANGIT -SP.3.MUARA - MUARA - BAKKARA (BTS.HUMBAHAS)	32800	2000	0	0	2.7	
142	02	100	SP.SITANGGOR - MEAT (BTS.TOBASA)	5500	600	0	2000	5.4	
143	02	101	SIPAHUTAR - JANJI MARIA (BTS. TOBASA)	6200	600	0	11400	9.2	

Nomor	Nomor Ruas		Nama Ruas Jalan	Kondisi Jalan (km)				Kondisi Jalan (IRI)	Kondisi Jalan (IRI)
				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat		
1	2		3						
14			UPT DOLOK SANGGUL						
			Kabupaten Samosir						
144	17	140	Gonting - Janji Raja	11600	28200	19000	18580	8.4	9.8
145	17	141	Simarmata - Sp. Sinapuran	0	3200	6800	4070	10.3	
146	17	142	Palipi - Parmonangan	1200	5400	1800	13400	10.6	
			Kabupaten Humbang Hasundutan						
147	16	081	Dolok Sanggul - Onan Ganjang	7200	13600	200	1200	5.6	6.1
148	16	082	Onan Ganjang - Pakkat	8200	15000	1400	1000	5.7	
149	16	083	Pakkat -Bts. Tapanuli Tengah	4200	4400	400	1200	5.8	
150	16	084	Parilitan - Batu Gajah	6200	11400	600	2000	6.0	
151	16	085	Batu Gajah - Bts.Pakpak Barat	0	3600	0	3600	9.8	
152	16	086	Pakkat - Tara Bintang	8200	3200	600	3200	5.9	
153	16	087	Tara Bintang - Parilitan	6200	4800	600	2100	5.9	
154	16	143	Siabaksa - Bakkara - Batas Taput	8800	8800	1050	0	4.8	
155	16	144	Bakkara - Janji Raja (Batas Kab. Samosir)	2200	4400	190	200	5.5	
15			UPT GUNUNG SITOLI						
			Kabupaten Nias						
156	04	108	Lolowua - Dola	1200	10300	800	200	6.5	6.5
			Kota Gunung Sitoli						
157	33	107-12K	Gunung Sitoli - Afia	2200	8000	2200	700	6.8	6.2
158	33	107-11K	Jln.Sudirman (Kota G. Sitoli)	0	1040	0	0	6.5	
159	33	107-13K	Miga - Lolowua	3600	6900	100	0	5.2	
			Kabupaten Nias Selatan						
160	14	109	Duria - Lolowau	6200	10000	2400	800	6.0	6.7
161	14	110	Lolowau - Siwalawa II	400	2900	1200	200	7.5	
			Kabupaten Nias Utara						
162	24	111	Afia - Tuhemberua	1600	13400	3000	300	6.9	7.3
163	24	112	Tuhemberua - Lotu	4200	2800	2600	7400	9.0	
164	24	113	Lotu - Lahewa	12300	10200	400	200	4.5	
165	24	114	Lahewa - Afulu	11100	7200	200	2800	5.3	
166	24	115	Afulu - Bts. Nias Barat	200	5800	1800	11800	10.7	
			Kabupaten Nias Barat						
167	25	116	Dola - Duria	1000	10830	1400	600	6.9	8.2
168	25	117	Siwalawa Ii - Sirombu	1200	6000	4000	9000	10.0	
169	25	118	Hilimbuasi - Mandrehe	1000	5400	3500	3600	9.0	
170	25	119	Lasara Bagawu - Bts. Nias Barat	2200	5800	3100	7200	9.3	
171	25	120	Mandrehe - Sirombu	4600	11600	800	1400	6.2	

2) Nilai Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Pada Ruas Jalan Provinsi Sumatera Utara

Nomor	Nomor Ruas		Nama Ruas Jalan	Sesuai SK Panjang Ruas (km)	Panjang Versi Google Maps (Km)	Waktu		Kecepatan (km/jam)	Kecepatan (km/jam)
						Jam	Menit		
1			UPT BINJAI	171.25	169.15				
			Kabupaten Langkat						
001	05	001	Sp. Pangkalan Susu - Pangkalan Susu	14.30	14.50	0	23	37.83	32.6
002	05	002	Tanjung Pura - Tanjung Selamat	17.00	16.90	0	40	25.35	
003	05	003	Tanjung Selamat - S. 3 Namu Unggas	16.20	16.20	0	27	36.00	
004	05	004	Simpang 3 Namu Unggas - Tangkahan	21.50	20.90	0	48	26.13	
005	05	005	Bts.Binjai - Kuala	13.90	14.10	0	26	32.54	
006	05	006	Kuala - Simpang Marike	20.00	19.80	0	36	33.00	
007	05	007	Simpang Marike - Timbang Lawang	22.50	21.80	0	35	37.37	
008	05	008	Sp.Durian Mulo - Namu Ukur	7.00	7.10	0	13	32.77	
009	05	009	Namu Ukur - Bts Karo	32.20	31.20	0	58	32.28	
			Kota Binjai						
010	30	010-11K	Jln. Dr. Sutomo (Kota Binjai)	0.20	0.25	0	1	15.00	21.0
011	30	010-12K	Jln Sudirman (Kota Binjai)	2.06	1.60	0	5	19.20	
012	30	010-13K	Jln. Gatot Subroto (Kota Binjai)	4.39	4.80	0	10	28.80	
2			UPT MEDAN	184.42	185.20				
			Kota Medan						
013	26	011-11K	Sp. A.H. Nasution - Bts. (Kota Medan)	2.70	2.50	0	7	21.43	25.7
014	26	011-12K	Jln. Setia Budi (Sp.Jln.Dr.Mansyur - Sp.Jln.Flamboyan)(Kota Medan)	3.80	3.70	0	10	22.20	
015	26	011-13K	Jln. Setia Budi (Sp.Jln.Flamboyan - Sp.Jln.J.Ginting)(Kota Medan)	2.30	2.40	0	6	24.00	
016	26	011-14K	Jln.Sp.Ngumban Surbakti - Flamboyan - Sp.Gatot Subroto (Kota Medan)	10.20	9.60	0	18	32.00	
017	26	011-15K	Jln.Marelan (Sp.Kantor - Bts.D.Serdang)	6.65	6.70	0	19	21.16	
018	26	011-16K	Jl. Seruwai (Akses Kawasan Industri Medan - Deli Serdang)	3.00	2.60	0	5	31.20	
019	26	011-17K	Jl. Marelan (Sp. Jl. Pertempuran - Bts. Medan)	5.40	5.40	0	12	27.00	
020	26	011-18K	Jl.K.Rahmat Buddin - Batas Kab. Deli Serdang	3.50	2.70	0	6	27.00	
			Kabupaten Deli Serdang						
021	07	012	Bts.Kota Medan - Deli Tua - Sp.3 Patumbak	10.85	11.10	0	28	23.79	30.7
022	07	013	Sp. 3 Patumbak - Talun Kenas - Tiga Juhar	25.06	24.20	0	43	33.77	
023	07	014	Tiga Juhar - Gunung Meriah	21.50	21.80	0	51	25.65	
024	07	015	Lubuk Pakam - Sp. Tanah Abang	10.75	10.90	0	19	34.42	
025	07	016	Sp. Tanah Abang - Galang - Bts. Sergai	11.00	11.50	0	21	32.86	
026	07	017	Tanah Abang - Sei.Buaya	24.60	24.80	0	43	34.60	
027	07	018	Bts. Sergai - Saran Padang	26.00	28.20	0	57	29.68	
028	07	121	Tandem Hilir - Sp. Beringin	11.23	11.20	0	21	32.00	
029	07	122	Sp. Beringin - Hamparan Perak -Batas Kota Medan	5.88	5.90	0	12	29.50	

Nomor	Nomor Ruas		Nama Ruas Jalan	Sesuai SK Panjang Ruas (km)	Panjang Versi Google Maps (Km)	Waktu		Kecepatan (km/jam)	Kecepatan (km/jam)
						Jam	Menit		
3			UPT TEBING TINGGI	177.71	191.10				
			Kabupaten Serdang Bedagai						
030	18	019	PERBAUNGAN - PANTAI CERMIN	8.30	8.30	0	13	38.31	32.5
031	18	020	SEI.RAMPAH - TJ.BRINGIN	6.67	6.70	0	13	30.92	
032	18	021	KP. BINJAI - BANDAR KHALIFAH	13.70	13.90	0	25	33.36	
033	18	022	BTS.DELI SERDANG - DOLOK MASIHUL - BTS.KOTA TEBING TINGGI	30.20	29.80	0	43	41.58	
034	18	023	SEI BUAYA - BTS. SIMALUNGUN	12.45	12.40	0	26	28.62	
035	18	024	TEBING TINGGI (BTS. SERDANG BEDAGAI) - SIPISPIS	21.66	31.50	0	42	45.00	
036	18	123	BATAS DELI SERDANG - SP. PANTAI CERMIN KANAN	3.74	5.40	0	14	23.14	
037	18	124	SP. PANTAI CERMIN KANAN - TELUK MENGKUDU	19.26	19.30	0	34	34.06	
038	18	125	TELUK MENGKUDU - TANJUNG BERINGIN	12.64	12.80	0	29	26.48	
039	18	126	TANJUNG BERINGIN - BANDAR KHALIPAH (BATAS KAB. BATUBARA)	18.39	18.60	0	48	23.25	
040	18	127	SP. BELIDAHAN - DOLOK MASIHUL	23.73	24.40	0	44	33.27	
			Kota Tebing Tinggi						
041	31	025-11K	JL. JUANDA (KOTA TEBING TINGGI)	1.83	2.80	0	5	33.60	35.8
042	31	025-12K	JL. MUSYAWARAH (KOTA TEBING TINGGI)	0.66	0.70	0	1	42.00	
043	31	025-13K	JL. SETIA BUDI (KOTA TEBING TINGGI)	2.22	2.20	0	4	33.00	
044	31	025-14K	SP. 3 LETDA SUJONO - BTS KAB. SERGAI	2.26	2.30	0	4	34.50	
4			UPT P. SIANTAR	233.08	230.55				
			Kabupaten Simalungun						
045	08	028	Saran Padang - Seribu Dolok	20.80	20.60	0	43	28.74	32.6
046	08	029	Bts. P.Siantar - Pematang Raya	28.30	27.3	0	45	36.40	
047	08	030	Pematang Raya - Tiga Runggu	15.90	16.9	0	27	37.56	
048	08	031	Bts. Simalungun - Sondi Raya	33.60	33.8	1	16	26.68	
049	08	032	P. Siantar - Kerasaan	25.60	25.8	0	40	38.70	
050	08	033	Kerasaan - Perdagangan	14.10	13.6	0	26	31.38	
051	08	034	P.Siantar - Tanah Jawa	15.60	15.2	0	23	39.65	
052	08	035	Tanah Jawa - Bts. Asahan	17.00	17.2	0	31	33.29	
053	08	130	Simpang Raya - Sipintu Angin - Pelabuhan Tiga Ras	30.18	30.20	1	11	25.52	
054	08	131	Perdagangan - Bd. Masilam (Bts. Kab. Bt. Bara)	18.68	18.30	0	39	28.15	
			Kota P. Siantar						
055	28	036-11K	Jl. Ade Irma Suriyani (Kota Pematang Siantar)	1.71	1.30	0	3	26.00	24.8
056	28	036-12K	Jl. Sudirman (Kota Pematang Siantar)	1.32	1.10	0	3	22.00	
057	28	036-13K	JL. D.I PANJAITAN/JL. GEREJA (KOTA PEMATANG SIANTAR)	3.93	3.90	0	8	29.25	
058	28	036-14K	Jl. Melanton Siregar (Kota Pematang Siantar)	3.12	3.10	0	7	26.57	
059	28	036-15K	Jl. Justin Sihombing (Kota Pematang Siantar)	2.04	0.95	0	3	19.00	
060	28	036-16K	Jl. Patuan Anggi (Kota Pematang Siantar)	1.20	1.30	0	3	26.00	

Nomor	Nomor Ruas		Nama Ruas Jalan	Sesuai SK Panjang Ruas (km)	Panjang Versi Google Maps (Km)	Waktu		Kecepatan (km/jam)	Kecepatan (km/jam)
						Jam	Menit		
5			UPT KABANJAHE	69.80	70.50				
			Kabupaten Karo						
061	06	026	Kabanjahe - Kutarakyat	21.50	21.80	0	41	31.90	30.1
062	06	027	Kutarakyat - Bts.Langkat	12.00	12.60	0	25	30.24	
063	06	128	Sp. Tongkoh - Sp. Sinaman	23.20	22.80	0	43	31.81	
064	06	129	Situnggaling - Tongging - Batas Kab. Dairi	13.10	13.30	0	30	26.60	
6			UPT SIDIKALANG	139.25	135.10				
			Kabupaten Dairi						
065	11	037	Sumbul Pegagan - Tiga Baru - Sumbul Jahe	29.50	29.80	1	22	21.80	29.3
066	11	038	Sidikalang - Penjaratan (Bts.Pakpak Bharat)	3.30	3.30	0	5	39.60	
067	11	039	Sigalingging - Hutajungak (Bts. Pakpak Bharat)	9.00	6.90	0	13	31.85	
068	11	132	Sp. Lae Pandom - Silalahi	12.00	12.00	0	24	30.00	
069	11	133	Silalahi - Batas Kab. Karo	10.70	10.50	0	20	31.50	
070	11	134	Tanjung Beringin - Plta Lau Renun - Pangiringan	17.00	18.40	0	53	20.83	
			Kabupaten Pakpak Bharat						
071	15	040	Sp.Sukarame - Salak	19.00	18.30	0	36	30.50	33.1
072	15	041	Salak - Bts. Humbahas	18.45	18.90	0	39	29.08	
073	15	042	Sp. Sukarame - Tanjung Rahu - Penjaratan (Bts.Dairi	9.30	9.80	0	16	36.75	
074	15	043	Sp.Jambu (Pakpak Bharat) - Hutajungak	11.00	7.20	0	12	36.00	
7			UPT TJG BALAI	318.92	311.95				
			Kabupaten Asahan						
075	09	046	T.Balai (Pangkal Tembok) - Pasar I - Bts.Labura	27.30	27.30	1	11	23.07	28.4
076	09	047	Gertak Serong - Sarang Elang - Sei Sembilang - Bts. Labuhan Batu Utara	41.83	30.70	1	34	19.60	
077	09	048	Pasar I - Psr.Xix (Perbangunan - Sei Dua - Psr. Banjar)	26.65	26.90	1	5	24.83	
078	09	049	Bts. Simalungun - Sionggang	31.90	32.00	0	50	38.40	
079	09	050	Sionggang - Kisaran	29.00	28.00	0	52	32.31	
080	09	051	P.Rakyat - Bandar Pulau (Desa Tangga)	26.90	22.60	0	41	33.07	
081	09	052	Bandar Pulau (Desa Tangga) - Bts. Tobasa	24.40	27.90	1	5	25.75	
082	09	053	Kisaran - Air Joman - Bts. Kota Tanjung Balai	15.68	19.80	0	36	33.00	
083	09	054	Psr.XI - Silo Bonto - Pematang Sei Baru - Bts. Kota Tanjung Balai	30.90	30.80	1	13	25.32	
			Kota Tanjung Balai						
084	29	045-11K	Arteri Tanjung Balai (Kota Tj.Balai)	2.70	2.80	0	6	28.00	28.1
085	29	045-12K	Jl. D. I. Panjaitan (Kota Tanjung Balai)	3.17	3.20	0	5	38.40	
086	29	045-13K	Teluk Nibung - Pematang Pasir (Batas Kab. Asahan)	2.00	2.40	0	7	20.57	
087	29	045-14K	Jl. Jend. Sudirman - Jembatan Sei Kepayang - Bts. Kab. Asahan	0.84	0.85	0	2	25.50	

Nomor	Nomor Ruas		Nama Ruas Jalan	Sesuai SK Panjang Ruas (km)	Panjang Versi Google Maps (Km)	Waktu		Kecepatan (km/jam)	Kecepatan (km/jam)
						Jam	Menit		
			Kabupaten Batu Bara						
088	19	044	Sei Bejangkar - Tj.Tiram	12.65	13.00	0	28	27.86	30.1
089	19	135	Bandar Khalipah (Batas Kab. Serdang Bedagai) - Desa Lalang (Akses Inalum)	12.25	12.50	0	26	28.85	
090	19	136	Sp. Sono (Akses Inalum) - Sp. 4 Timbangan Tanjung Tiram	25.23	25.70	0	46	33.52	
091	19	138	Sp. Tanjung Kasau - Bandar Masilam (Batas. Kab. Simalungun)	5.52	5.50	0	11	30.00	
8			UPT R. PARAPAT	175.50	156.30				
			Kabupaten Labuhan Batu						
092	10	061	Aek Nabara - Negeri Lama	35.00	34.50	1	8	30.44	30.7
093	10	062	Negeri Lama - Tj. Sarang Elang	33.50	33.30	1	0	33.30	
094	10	063	Tj.S.Elang (Sp.Ajamu) - Sp. Lb.Bilik	16.10	15.90	0	38	25.11	
095	10	064	Sp. Labuhan Bilik - Panipahan	24.00	4.60	0	12	23.00	
096	10	065	Sigambal - Bts.Paluta	32.90	32.60	0	47	41.62	
			Kabupaten Labuhanbatu Utara						
097	23	066	Aek Kota Batu - Bts. Tobasa	34.00	35.40	1	2	34.26	34.3
9			UPT PADANG SIDEMPUAN	145.32	143.70				
			Kabupaten Tapanuli Selatan						
098	03	055	Sp.Tandosan - Simangambat - Sipangimbar	12.47	11.60	0	28	24.86	27.9
099	03	056	Sipangimbar - Bts. Paluta (Tolang)	30.00	23.70	0	48	29.63	
100	03	057	Sipirok - Sp.Tandosan	29.20	29.00	1	4	27.19	
101	03	058	Sp.Tandosan - Bts. Tap. Utara	8.80	8.70	0	17	30.71	
102	03	059	Sipenggeng - Marancar - Sipirok	32.65	32.80	1	12	27.33	
			Kota Padangsidempuan						
103	32	060-11K	Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution Kota Padang Sidimpuan (Jln.By Pass Ringroad Lintas Timur)	10.50	10.60	0	21	30.29	25.7
104	32	060-12K	Jl. Padang Sidimpuan Hutaimbaru - Padangsidimpuan Batunadua (Jln Ringrod Lintas Timur)	13.30	13.40	0	39	20.62	
105	32	060-21K	Jl. Kelurahan Hutaimbaru Kec. Padang Sidimpuan Hutaimbaru - Jln.Kelurahan Hanopan Padang Sidimpuan Selatan (Jln. Ringroad Lintas Timur)	8.40	13.90	0	32	26.06	
10			UPT GUNUNG TUA	289.92	277.90				
			Kabupaten Padanglawas Utara						
106	20	067-2	Aek Godang - Sihaporas (Bts. Palas)	33.00	32.90	1	7	29.46	28.0
107	20	068-2	Gunung Tua - Binanga (Bts. Palas)	18.00	22.80	0	31	44.13	
108	20	069	Hutaimbaru - Sipiongot	38.00	35.20	1	20	26.40	
109	20	070-2	Sipiongot - Bts.Tap.Sel (Tolang)	16.00	4.00	0	15	16.00	
110	20	71	Sipiongot - Bts.Labuhan Batu	23.50	22.40	0	56	24.00	

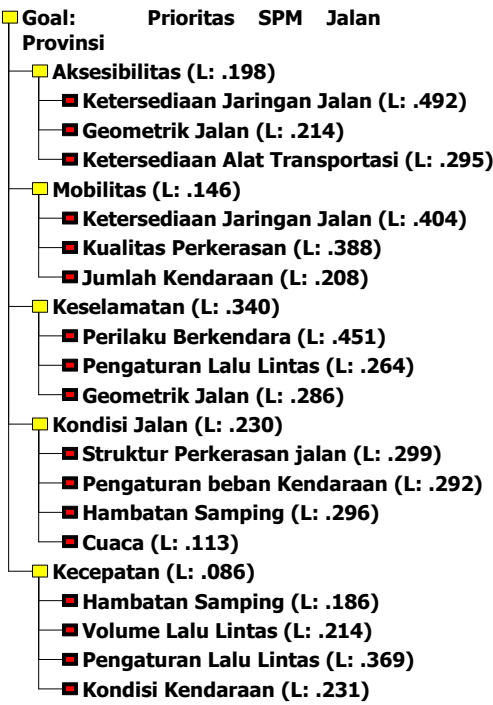
Nomor	Nomor Ruas		Nama Ruas Jalan	Sesuai SK Panjang Ruas (km)	Panjang Versi Google Maps (Km)	Waktu		Kecepatan (km/jam)	Kecepatan (km/jam)
						Jam	Menit		
			Kabupaten Padang Lawas						
111	21	072	Sihaporas (Batas Kab. Paluta) - Paringgonan	28.00	26.20	1	6	23.82	28.2
112	21	073	Paringgonan - Sibuhuan	8.00	8.30	0	19	26.21	
113	21	074	Binanga (Bts. Paluta) - Aek Nabara Tonga	18.72	15.60	0	28	33.43	
114	21	075	Aek Nabara Tonga - Sibuhuan	30.60	31.50	1	1	30.98	
115	21	076	Sibuhuan - Ujung Batu	25.70	26.60	0	48	33.25	
116	21	077	Ujung Batu - Bts Riau	20.00	21.20	0	42	30.29	
117	21	078	Aliaga - Muara Tige - Bts Riau	30.40	31.20	1	37	19.30	
11			UPT KOTANOPAN	173.21	155.20				
			Kabupaten Mandailing Natal						
118	13	088	Jembatan Merah - Muara Soma	40.75	40.90	1	21	30.30	24.6
119	13	089	Muara Soma - Simpang Gambis	21.40	21.60	0	49	26.45	
120	13	090	Sp Pulo Padang - Batahan	37.40	36.40	1	8	32.12	
121	13	091	Sp. Batahan - Bts Sumbang	18.00	6.10	0	15	24.40	
122	13	092	Muara Pungkut - Sp Banyak	21.60	22.30	0	45	29.73	
123	13	093	Sp. Banyak - Bts. Sumbang	10.06	5.20	0	13	24.00	
124	13	145	Natal (Setia Karya) - Batahan	18.00	21.10	0	44	28.77	
125	13	146	Batahan - Pelabuhan Palimbangan Ketek	6.00	1.60	2	32	0.63	
12			UPT SIBOLGA	60.56	60.50				
			Kabupaten Tapanuli Tengah						
126	01	079	BARUS (JEMBATAN HUSOR) - BTS. HUMBAHAS	10.90	9.70	0	18	32.33	35.4
127	01	080	SORKAM KIRI - SIGAMBO GAMBO	29.40	30.80	0	41	45.07	
128	01	139	SIBULUAN - AEK HORSIK	16.20	16.30	0	34	28.76	
			Kota Sibolga						
129	28	137-11K	JL. SUDIRMAN (KOTA SIBOLGA)	4.06	3.70	0	11	20.18	20.2
13			UPTD TARUTUNG	391.98	333.40				
			Kabupaten Toba						
130	12	102	SILIMBAT - PARSOBURAN	40.00	40.20	1	33	25.94	25.3
131	12	103	PARSOBURAN - BTS. LAB BATU UTARA	40.50	36.10	1	13	29.67	
132	12	104	PORSEA - BTS.ASAHAN	35.00	32.30	1	3	30.76	
133	12	105	PARSOBURAN - BORBOR - PANGURURAN - JANJI MARIA (BTS. TAPUT)	40.00	29.50	1	26	20.58	
134	12	106	BORBOR - RIANIATE - (BTS. TAPUT)	23.00	2.80	0	7	24.00	
135	12	147	BALIGE - TARA BUNGA - MEAT (BATAS TAPUT)	14.18	15.10	0	43	21.07	

Nomor	Nomor Ruas		Nama Ruas Jalan	Sesuai SK Panjang Ruas (km)	Panjang Versi Google Maps (Km)	Waktu		Kecepatan (km/jam)	Kecepatan (km/jam)
						Jam	Menit		
			Kabupaten Tapanuli Utara						
136	02	094	SIBORONGBORONG - SIPAHUTAR	23.00	21.70	0	39	33.38	30.3
137	02	095	SIPAHUTAR - AEK HUMBANG	25.00	25.50	0	47	32.55	
138	02	096	PANGARIBUAN - GAROGA - BTS. TOBASA	41.00	36.60	1	34	23.36	
139	02	097	AEK HUMBANG - BTS.TAPSEL	28.00	27.50	0	46	35.87	
140	02	098	SIMP.IV HUTABARAT - SIPAHUTAR	21.80	21.90	0	42	31.29	
141	02	099	SILANGIT - SP.3.MUARA - MUARA - BAKKARA (BTS.HUMBAHAS)	34.60	29.10	0	49	35.63	
142	02	100	SP.SITANGGOR - MEAT (BTS.TOBASA)	7.90	6.10	0	14	26.14	
143	02	101	SIPAHUTAR - JANJI MARIA (BTS. TOBASA)	18.00	9.00	0	22	24.55	
14			UPT DOLOK SANGGUL	211.59	204.40				
			Kabupaten Samosir						
144	17	140	Gonting - Janji Raja	42.58	44.80	2	33	17.57	18.9
145	17	141	Simarmata - Sp. Sinapuran	13.87	7.20	0	26	16.62	
146	17	142	Palipi - Parmonangan	18.00	19.40	0	52	22.38	
			Kabupaten Humbang Hasundutan						
147	16	081	Dolok Sanggul - Onan Ganjang	22.00	22.10	0	35	37.89	27.6
148	16	082	Onan Ganjang - Pakkat	25.40	24.60	0	53	27.85	
149	16	083	Pakkat -Bts. Tapanuli Tengah	10.00	9.00	0	18	30.00	
150	16	084	Parlilitan - Batu Gajah	19.00	21.10	0	50	25.32	
151	16	085	Batu Gajah - Bts.Pakpak Barat	7.00	4.00	0	13	18.46	
152	16	086	Pakkat - Tara Bintang	15.00	15.00	0	34	26.47	
153	16	087	Tara Bintang - Parlilitan	13.50	11.70	0	26	27.00	
154	16	143	Siabaksa - Bakkara - Batas Taput	18.45	18.60	0	36	31.00	
155	16	144	Bakkara - Janji Raja (Batas Kab. Samosir)	6.79	6.90	0	17	24.35	
15			UPT GUNUNG SITOLI	263.14	262.85				
			Kabupaten Nias						
156	04	108	Lolowua - Dola	12.30	12.80	0	29	26.48	26.5
			Kota Gunung Sitoli						
157	33	107-12K	Gunung Sitoli - Afia	12.90	13.80	0	5	165.60	64.3
158	33	107-11K	Jln.Sudirman (Kota G. Sitoli)	0.84	0.95	0	33	1.73	
159	33	107-13K	Miga - Lolowua	10.50	11.10	0	26	25.62	
			Kabupaten Nias Selatan						
160	14	109	Duria - Lolowau	19.20	19.90	0	44	27.14	26.1
161	14	110	Lolowau - Siwalawa II	4.50	4.60	0	11	25.09	

Nomor	Nomor Ruas		Nama Ruas Jalan	Sesuai SK Panjang Ruas (km)	Panjang Versi Google Maps (Km)	Waktu		Kecepatan (km/jam)	Kecepatan (km/jam)
						Jam	Menit		
			Kabupaten Nias Utara						
162	24	111	Afia - Tuhenberua	18.10	19.30	0	38	30.47	30.4
163	24	112	Tuhemberua - Lotu	26.80	27.70	1	11	23.41	
164	24	113	Lotu - Lahewa	22.90	24.00	0	34	42.35	
165	24	114	Lahewa - Afulu	21.10	22.00	0	39	33.85	
166	24	115	Afulu - Bts. Nias Barat	29.70	21.90	1	0	21.90	
			Kabupaten Nias Barat						
167	25	116	Dola - Duria	13.70	14.20	0	31	27.48	25.8
168	25	117	Siwalawa Ii - Sirombu	21.00	22.00	0	57	23.16	
169	25	118	Hilimbuasi - Mandrehe	13.30	13.70	0	34	24.18	
170	25	119	Lasara Bagawu - Bts. Nias Barat	18.10	18.00	0	46	23.48	
171	25	120	Mandrehe - Sirombu	18.20	16.90	0	33	30.73	
JUMLAH =				3.005.65	2.887.80				

C. Penentuan Prioritas Standar Pelayanan Minimal Jalan

Analisis prioritas SPM dilakukan dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Secara keseluruhan, AHP memberikan pendekatan sistematis untuk merinci dan memprioritaskan aspek penting seperti aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, kondisi jalan, dan kecepatan. Berikut ini hasil analisis prioritas terhadap 5 parameter dan sub parameter dari masing – masing parameter.



- Urutan Prioritas berdasarkan analisis AHP

No	Aspek	%
1	Keselamatan	0.340
2	Kondisi Jalan	0.230
3	Aksesibilitas	0.198
4	Mobilitas	0.146
5	Kecepatan	0.086
		1.000

- Urutan Prioritas Sub-Kriteria berdasarkan analisis AHP

1. Kriteria Aksesibilitas

No	Kriteria	%
1	Ketersediaan Jaringan Jalan	0.492
2	Ketersediaan Alat Transportasi	0.295
3	Geometrik Jalan	0.213
		1.000

2. Kriteria Mobilitas

No	Kriteria	%
1	Ketersediaan Jaringan Jalan	0.404
2	Kualitas Perkerasan	0.388
3	Jumlah kendaraan	0.208
		1.000

3. Kriteria Keselamatan

No	Kriteria	%
1	Perilaku Berkendara	0.451
2	Geometrik Jalan	0.286
3	Pengaturan Lalu Lintas	0.263
		1.000

4. Kriteria Kondisi Jalan

No	Kriteria	%
1	Struktur Perkerasan jalan	0.299
2	Hambatan Samping	0.296
3	Pengaturan beban Kendaraan	0.292
4	Cuaca	0.113
		1.000

5. Kriteria Kecepatan

No	Kriteria	%
1	Pengaturan Lalu Lintas	0.369
2	Kondisi Kendaraan	0.231
3	Volume Lalu Lintas	0.214
4	Hambatan Samping	0.186
		1.000

D. Rekomendasi

1) SPM Jaringan Jalan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jaringan Jalan Provinsi

No	Aspek Pelayanan Jaringan Jalan	Standar Pelayanan Minimal		Periode Evaluasi	Keterangan
		Indikator	Nilai		
1	Aksesibilitas	Terhubungnya seluruh jalan provinsi	100%	5 Tahun	Provinsi
		Tercapainya Indeks	1.3	5 Tahun	Per Kab./Kota
2	Mobilitas	Tercapainya Indeks	1.4	5 Tahun	Per Kab./Kota
3	Keselamatan	Tercapainya Indeks	0.4	5 Tahun	Per Kab./Kota
			2	5 Tahun	Per Ruas Jalan (Kecelakaan/km/tahun)

2) SPM Ruas Jalan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ruas Jalan Provinsi

No	Aspek Pelayanan Ruas Jalan	Indikator	Nilai	Periode Evaluasi	Keterangan
1	Kondisi Ruas Jalan	Tercapainya Indeks (IRI)	6	5 Tahun	Per Kab./Kota
2	Kecepatan	Tercapainya Kecepatan rata - rata kendaraan	28 KpJ	5 Tahun	Per Kab./Kota

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



APRILIA H. SIREGAR
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19690421 199003 2 003